



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Herman Bin Sofian;
Tempat Lahir : Tinjoan;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /19 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 1. Jalan A. Yani Desa Tj. Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
2. Dusun Mekar Tani Rt. 014 Rw.009 Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 283/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 19 Mei tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Bin Sofian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan Ibukan tanaman berupa sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,206 gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Herman Bin Sofian dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun dan menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 6 (*enam*) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,36 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor imei I: 860703055589673 no imei II: 860703055589665 warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,-(*Dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Herman Bin Sofian pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Jalan Ki Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "***tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,206 gram.***" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fendi (DPO) dan Sdr. Ferry (DPO) dengan cara mengumpulkan uang bersama-sama membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Tom (DPO) di Desa Lengkiti Kec. Lengkiti Kab. OKU dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. Tom (DPO) menggunakan handphone yang kemudian disepakati terdakwa dan Sdr. Tom (DPO) untuk bertemu di sebuah pondok kebun karet di Desa Lengkiti Kab. OKU;

Bahwa Sdr. Aslin Mardanus, Sdr. Oki Dedyanto, dan Sdr. Sevaldo, SE (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Polres OKU) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika yang sering terjadi di sebuah rumah kontrakan dilingkungan Jl. Ki Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kab. OKU, selanjutnya Sdr. Aslin Mardanus, Sdr. Oki Dedyanto, dan Sdr. Sevaldo, SE pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib mendatangi lokasi tersebut di sebuah rumah kontrakan Sdr. Ferry (DPO) yang beralamat di Jl. Ki Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kab. OKU dan masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang sedang dalam keadaan terbuka, bahwa terdakwa yang sedang berada di dalam kamar mandi rumah kontrakan tersebut kemudian di interogasi oleh Sdr. Aslin Mardanus, Sdr. OKI Dedyanto, dan Sdr. Sevaldo, SE;

Bahwa sebelum Sdr. Aslin Mardanus, Sdr. Oki Dedyanto, dan Sdr. Sevaldo, SE melakukan tindakan penggeledahan rumah kontrakan tersebut Sdr. Aslin Mardanus memanggil Ketua Rt. Setempat akan tetapi Ketua Rt

Halaman 3 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud sedang tidak berada ditempat sehingga Sdr. Aslin Mardanus mamanggil warga sipil yakni Sdr. Robi Anggara yang pada saat peristiwa terjadi sedang berada di sebelah rumah kontrakan Sdr. Ferry (DPO), selanjutnya Sdr. Aslin Mardanus, Sdr. Oki Dediyanto, dan Sdr. Sevaldo dengan disaksikan Sdr. ROBI ANGGARA melakukan tindakan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut dengan tisu diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu di atas meja dapur;

Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut dengan tisu diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu di atas meja dapur adalah milik terdakwa dan Sdr. Fendi (DPO) dan Sdr. Ferry (DPO) yang diletakkan terdakwa sendiri. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 04/NNF/2021 tanggal 06 Januari 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut dengan tisu diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat netto 0,206 gram yang disita dari terdakwa terbukti positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; Subsidiair:

Bahwa terdakwa **Herman Bin Sofian** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaam primair, telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan Ibukan tanaman berupa sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,206 gram**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Sdr. Aslin Mardanus, Sdr. Oki Dediyanto, dan Sdr. Sevaldo, SE (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Polres OKU) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba yang sering terjadi di sebuah rumah kontrakan dilingkungan Jl. Ki Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kab. OKU, selanjutnya Sdr. Aslin Mardanus, Sdr. Oki Dediyanto, dan Sdr. Sevaldo, SE pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib mendatangi lokasi tersebut di sebuah rumah kontrakan Sdr. Ferry (DPO) yang beralamat di Jl. Ki Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kab. OKU dan masuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah melalui pintu depan yang sedang dalam keadaan terbuka, bahwa terdakwa yang sedang berada di dalam kamar mandi rumah kontrakan tersebut kemudian di interogasi oleh Sdr. Aslin Mardanus, Sdr. Oki Dedyanto, dan Sdr. Sevaldo, SE;

Bahwa sebelum Sdr. Aslin Mardanus, Sdr. Oki Dedyanto, dan Sdr. Sevaldo, SE melakukan tindakan penggeledahan rumah kontrakan tersebut Sdr. Aslin Mardanus memanggik Ketua Rt. Setempat akan tetapi Ketua Rt sebagaimana dimaksud sedang tidak berada ditempat sehingga Sdr. Aslin Mardanus mamanggil warga sipil yakni Sdr. Robi Anggara yang pada saat peristiwa terjadi sedang berada di sebelah rumah kontrakan Sdr. FERRY (DPO), selanjutnya Sdr. Aslin Mardanus, Sdr. Oki Dedyanto, dan Sdr. Sevaldo dengan disaksikan Sdr. Robi Anggara melakukan tindakan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut dengan tisu diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu di atas meja dapur;

Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut dengan tisu diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu di atas meja dapur adalah milik terdakwa dan Sdr. Fendi (DPO) dan Sdr. Ferry (DPO) yang diletakkan terdakwa sendiri. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 04/NNF/2021 tanggal 06 Januari 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut dengan tisu diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat netto 0,206 gram yang disita dari terdakwa terbukti positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Lebih Subsidiair:

Bahwa terdakwa Herman Bin Sofian pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Jalan Ki Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa sabu-**

Halaman 5 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,206 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fendi (DPO) dan Sdr. Ferry (DPO) dengan cara mengumpulkan uang bersama-sama membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Tom (DPO) di Desa Lengkiti Kec. Lengkiti Kab. OKU dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. Tom (DPO) menggunakan handphone yang kemudian disepakati terdakwa dan Sdr. Tom (DPO) untuk bertemu di sebuah pondok kebun karet di Desa Lengkiti Kab. OKU;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fendi (DPO) dan Sdr. Ferry (DPO) dalam hal membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan cara menggunakan botol air mineral yang sudah diisi air secukupnya, selanjutnya tutup botol air mineral tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang yang mana lubang pertama dimasukkan sedotan palstik sebanyak 2 (dua) buah kedalam botol air mineral, dan lubang kedua dimasukkan 2 (dua) buah sedotan plastik yang diberi pirem kaca bening, selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam pirem dan kemudian dibakar menggunakan korek gas yang sudah diberi jarum untuk kemudian asap yang dihasilkan dihisap terdakwa;

Bahwa Sdr. Aslin Mardanus, Sdr. Oki Dedyanto, dan Sdr. Sevaldo, SE (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Polres OKU) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba yang sering terjadi di sebuah rumah kontrakan dilingkungan Jl. Ki Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kab. OKU, selanjutnya Sdr. aslin mardanus, Sdr. Oki Dedyanto, dan Sdr. Sevaldo, SE pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib mendatangi lokasi tersebut di sebuah rumah kontrakan Sdr. Ferry (DPO) yang beralamat di Jl. Ki Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kab. OKU dan masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang sedang dalam keadaan terbuka, bahwa terdakwa yang sedang berada di dalam kamar mandi rumah kontrakan tersebut kemudian di interogasi oleh Sdr. Aslin Mardanus, Sdr. Oki Dedyanto, dan Sdr. Sevaldo, SE;

Bahwa sebelum Sdr. Aslin Mardanus, Sdr. Oki Dedyanto, dan Sdr. Sevaldo, SE melakukan tindakan pengeledahan rumah kontrakan tersebut Sdr. Aslin Mardanus memanggil Ketua Rt. Setempat akan tetapi Ketua Rt sebagaimana dimaksud sedang tidak berada ditempat sehingga Sdr. Aslin Mardanus memanggil warga sipil yakni Sdr. Robi Anggara yang pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa terjadi sedang berada di sebelah rumah kontrakan Sdr. Ferry (DPO), selanjutnya Sdr. Aslin Mardanus, Sdr. Oki Dedyanto, dan Sdr. Sevaldo dengan disaksikan Sdr. ROBI ANGGARA melakukan tindakan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut dengan tisu diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu di atas meja dapur;

Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut dengan tisu diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu di atas meja dapur adalah milik terdakwa dan Sdr. Fendi (DPO) dan Sdr. Ferry (DPO) yang diletakkan terdakwa sendiri. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 04/NNF/2021 tanggal 06 Januari 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut dengan tisu diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat netto 0,206 gram yang disita dari terdakwa terbukti positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 05/NNF/2020 tanggal 05 Januari 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa dengan volume 0,5 ml terbukti positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aslin Mardanus Bin Agusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Jalan KI Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu diantaranya saksi Selvaldo dan saudara Oki Dediyanto Simarmata;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya di rumah kontrakan tersebut sering dijadikan tempat berkumpul dan pesta narkoba
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi bersama dengan saksi Selvaldo, dan saudara Oki Dediyanto Simarmata langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah kontrakan tersebut dan masuk melalui pintu depan yang sedang dalam keadaan terbuka lalu menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Selvaldo, dan saudara Oki Dediyanto Simarmata langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat itu selain Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di atas meja dapur, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram yang dibalut dengan tisu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Magnum dan selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 12 Imei 1: 860703055589673, Imei 2: 860703055589665 warna biru;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh masyarakat sipil yaitu saudara Robi Anggara Bin Jainudin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, saudara Fendi (DPO) dan saudara Ferry (DPO) yang diperoleh dari saudara Tom (DPO);
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,36 gram, 1 (satu) bungkus rokok Magnum, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor imei I: 860703055589673 no imei II: 860703055589665 warna biru, dan 1 (satu) lembar kertas tisu yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Selvaldo. E.S,S.H Bin Ishar. D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Jalan KI Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu diantaranya saksi Aslin Mardanus dan saudara Oki Dedyanto Simarmata;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya di rumah kontrakan tersebut sering dijadikan tempat berkumpul dan pesta narkoba;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi bersama dengan saksi Aslin Mardanus, dan saudara Oki Dedyanto Simarmata langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah kontrakan tersebut dan masuk melalui pintu depan yang sedang dalam keadaan terbuka lalu menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Aslin Mardanus, dan saudara Oki Dedyanto Simarmata langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat itu selain Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan diatas meja dapur, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 9 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta



berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram yang dibalut dengan tisu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Magnum dan selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 12 Imei 1: 860703055589673, Imei 2: 860703055589665 warna biru;

- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh masyarakat sipil yaitu saudara Robi Anggara Bin Jainudin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, saudara Fendi (DPO) dan saudara Ferry (DPO) yang diperoleh dari saudara Tom (DPO);
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,36 gram, 1 (satu) bungkus rokok Magnum, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor imei I: 860703055589673 no imei II: 860703055589665 warna biru, dan 1 (satu) lembar kertas tisu yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Jalan KI Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa ditemukan sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan diatas meja dapur, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 10 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram yang dibalut dengan tisu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Magnum dan selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 12 Imei 1: 860703055589673, Imei 2: 860703055589665 warna biru;

- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh masyarakat sipil yaitu saudara Robi Anggara Bin Jainudin;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram adalah milik Terdakwa, saudara Fendi (DPO) dan saudara Ferry (DPO) yang diperoleh dari saudara Tom (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,36 gram, 1 (satu) bungkus rokok Magnum, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor imei I: 860703055589673 no imei II: 860703055589665 warna biru, dan 1 (satu) lembar kertas tisu yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,36 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor imei I: 860703055589673 no imei II: 860703055589665 warna biru, dan;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 04/NNF/2021, tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdhah, ST.T., M.MTr., Aliyus Saputra, S.Kom., Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa

Halaman 11 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh Kepala Bidan Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. Yusuf Suprato,S.H;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 05/NNF/2021, tanggal 5 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.T.,M.MTr., Aliyus Saputra, S.Kom., Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh Kepala Bidan Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. Yusuf Suprato,S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat dirumah kontrakan di Jalan KI Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Aslin Mardanus, saksi Selvaldo dan saudara Oki Dediyanto Simarmata yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya di rumah kontrakan tersebut sering dijadikan tempat berkumpul dan pesta narkoba;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi Aslin Mardanus, saksi Selvaldo dan saudara Oki Dediyanto Simarmata langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah kontrakan tersebut dan masuk melalui pintu depan yang sedang dalam keadaan terbuka lalu menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa kemudian saksi Aslin Mardanus, saksi Selvaldo dan saudara Oki Dediyanto Simarmata tersebut langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat itu selain Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan diatas meja dapur, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram yang yang dibalut dengan tisu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Magnum dan selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 12 Imei 1: 860703055589673, Imei 2: 860703055589665 warna biru;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh masyarakat sipil yaitu saudara Robi Anggara Bin Jainudin;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Tom (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal-kristal putih tersebut, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 04/NNF/2021, tanggal 6 Januari 2021 diketahui bahwa barang bukti tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 0,206 gram dan positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa selain itu telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap *urine* Terdakwa, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 05/NNF/2021, tanggal 5 Januari 2021, diketahui bahwa *urine* Terdakwa tersebut positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,36 gram, 1 (satu) bungkus rokok Magnum, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor imei I: 860703055589673 no imei II: 860703055589665 warna biru, dan 1 (satu) lembar kertas tisu yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 13 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Herman Bin Sofian sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata “atau”, maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Jalan KI Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Aslin Mardanus, saksi Selvaldo dan saudara Oki Dediyanto Simarmata yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya di rumah kontrakan tersebut sering dijadikan tempat berkumpul dan pesta narkoba;

Menimbang, bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi Aslin Mardanus, saksi Selvaldo dan saudara Oki Dediyanto Simarmata langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah kontrakan tersebut dan masuk melalui pintu depan yang sedang dalam keadaan terbuka lalu menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kamar mandi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Aslin Mardanus, saksi Selvaldo dan saudara Oki Dediyanto Simarmata tersebut langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat itu selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan diatas meja dapur, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram yang yang dibalut dengan tisu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Magnum dan selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 12 Imei 1: 860703055589673, Imei 2: 860703055589665 warna biru;

Menimbang, bahwa pengeledahan tersebut disaksikan oleh masyarakat sipil yaitu saudara Robi Anggara Bin Jainudin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana

Halaman 16 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Tom (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal-kristal putih tersebut, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 04/NNF/2021, tanggal 6 Januari 2021 diketahui bahwa barang bukti tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 0,206 gram dan positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap *urine* Terdakwa, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 05/NNF/2021, tanggal 5 Januari 2021, diketahui bahwa *urine* Terdakwa tersebut positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka oleh karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ditemukan sedang melakukan transaksi dan tidak ditemukan pula satupun fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" serta unsur "narkotika golongan I" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan yang dimaksud dan diuraikan dalam dakwaan primair sehingga dianggap telah termuat dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Jalan KI Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Aslin Mardanus, saksi Selvaldo dan saudara Oki Dedyanto Simarmata yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya di rumah kontrakan tersebut sering dijadikan tempat berkumpul dan pesta narkoba;

Menimbang, bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi Aslin Mardanus, saksi Selvaldo dan saudara Oki Dedyanto Simarmata langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah kontrakan tersebut dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui pintu depan yang sedang dalam keadaan terbuka lalu menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kamar mandi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Aslin Mardanus, saksi Selvaldo dan saudara Oki Dediyanto Simarmata tersebut langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat itu selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan diatas meja dapur, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram yang yang dibalut dengan tisu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Magnum dan selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 12 Imei 1: 860703055589673, Imei 2: 860703055589665 warna biru;

Menimbang, bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh masyarakat sipil yaitu saudara Robi Anggara Bin Jainudin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Tom (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal-kristal putih tersebut, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 04/NNF/2021, tanggal 6 Januari 2021 diketahui bahwa barang bukti tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 0,206 gram dan positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap *urine* Terdakwa, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 05/NNF/2021, tanggal 5 Januari 2021, diketahui bahwa *urine* Terdakwa tersebut positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 22 Tahun 2020 tentang

Halaman 19 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman dari penguasaan Terdakwa tanpa Izin dari pihak yang berwenang, yang mana kemudian barang bukti tersebut juga diakui sebagai miliknya, maka unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,36 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor imei I: 860703055589673 no imei II: 860703055589665 warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Sofian tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Sofian tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,36 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor imei I: 860703055589673 no imei II: 860703055589665 warna biru;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., dan Teddy Hendrawan. A. Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafri S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum.

Teddy Hendrawan. A. Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Deni Syafri S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)